

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang dalam Islam

##### 1. Konsep Dasar

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>1</sup> Unsur-unsur definisi ini mengandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Mazhab Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafi, jual belinya tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139

<sup>2</sup> <sup>12</sup>Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996), h. 627.

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Mukhtâj* mendefinisikannya, “Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”.<sup>3</sup> Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang mempunyai manfaat dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan syara' untuk tujuan kepemilikan.

#### a. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan landasan hukum yang jelas untuk jual beli sebagai bagian dari mu'amalah (transaksi), dan ini sekarang diterima oleh umat slam dan akademisi.

Orang-orang yang mengonsumsi riba akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bingung dan tidak stabil, mirip dengan orang-orang yang secara psikologis terpengaruh oleh kerasukan setan, sesuai dengan perbandingan mengerikan Allah dalam ayat di atas. Kejadian ini menunjukkan bahwa dosa riba memiliki dampak yang berat dan meluas dan bukan pelanggaran biasa.

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13

<sup>4</sup> H. A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 139.

Gambaran ini menunjukkan bahwa pelaku riba tidak hanya akan menderita secara ruhani (spiritual), tetapi juga akan mengalami kerusakan dalam aspek kejiwaan dan sosialnya. Perilaku mengambil keuntungan secara tidak adil melalui sistem bunga atau tambahan dalam utang piutang (yang tidak disertai jasa, risiko, atau pertukaran yang setara) menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat, eksploitasi terhadap orang lemah, dan kerusakan tatanan ekonomi yang adil. Oleh sebab itu, Allah menunjukkan bahwa dampaknya tidak main-main, bahkan hingga ke alam akhirat.

Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan pelajaran fundamental bagi umat Islam bahwa menjaga transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi utang-piutang bukanlah sekadar aspek administratif atau teknis belaka, melainkan merupakan perintah syariat yang mencerminkan nilai-nilai agama. Ayat ini menekankan bahwa pencatatan utang dan kehadiran saksi dalam akad keuangan sekaligus mencegah terjadinya perselisihan atau ketidakadilan di masa mendatang.

Islam melalui ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan, amanah, dan kehati-hatian dalam mengelola harta, sehingga setiap individu bertanggung jawab secara moral dan hukum atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, ayat ini menjadi landasan normatif bagi sistem ekonomi Islam, khususnya dalam membangun mekanisme keuangan yang

akuntabel, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks kontemporer, ayat ini menjadi rujukan penting dalam penyusunan akad, perjanjian, serta regulasi keuangan syariah yang menuntut kejelasan, legalitas, dan etika dalam setiap praktik ekonomi.

Umat Islam sepakat bahwa jual beli adalah hal yang dapat diterima dan mengandung hikmah, berdasarkan bukti dari konsensus pemikiran (ijma'). Sejak zaman dahulu, orang-orang telah menggunakan sistem barter untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Islam menciptakan batasan dan aturan untuk menghentikan ketidakadilan dan tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak, serta legitimasi. Orang-orang dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dan menutupi biaya tersebut dengan mengizinkan jual beli.

#### a. Landasan dan Syarat Jual Beli

Prinsip dan persyaratan jual beli itu sendiri harus dipenuhi agar transaksi dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi jual beli adalah tindakan hukum yang mentransfer kepemilikan suatu objek dari penjual kepada pembeli, maka perlu untuk mematuhi syarat dan ketentuan kontrak.

##### 1. Landasan Jual Beli

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang keadaan dan pilar jual beli. Pilar jual beli, menurut

ulama Hanafi, adalah penerimaan dan penerimaan barang, yang menandakan pertukaran barang secara lisan dan fisik dengan izin. Berikut ini adalah tiga pilar jual beli:

1. 1) Al-âqidani, atau orang yang bernazar
- 2) Shigatul aqdi (cara mengucapkan qabul dan menyetujui)
- 3) Mahalul aqdi, objek kontrak

## 2. Syarat jual beli

Jika persyaratan terpenuhi, transaksi jual beli dianggap sah. Persyaratan ini seringkali bertujuan untuk mencegah konflik antar pribadi, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan memastikan bahwa jual beli akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang akan dirugikan. Berikut adalah beberapa persyaratan jual beli yang terkait dengan rukun jual beli.

### 1. Seseorang yang telah bernazar, atau al-aqidani

Pelaksana kontrak harus memiliki kebijaksanaan dan mumayyiz, atau kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum mumayyiz adalah orang-orang yang melakukan kontrak jual beli ilegal.

Perjanjian jual beli yang dibuat oleh orang gila yang kadang-kadang sadar dan kadang-kadang kambuh adalah sah, tetapi yang dibuat ketika ia kambuh (kegilaannya)

tidak sah. Prasyarat ketiga bagi mereka yang menandatangani kontrak adalah bahwa mereka melakukannya secara sukarela dan tanpa paksaan apa pun.

## 2. Persyaratan Shigatul Aqdi (qabul dan persetujuan)

Beberapa hal diperlukan untuk qabul dan ijab:

a) Qabul harus selaras dengan persetujuan. Misalnya, "Saya menjual buku ini seharga Rp 15.000," kata penjual. Pembeli kemudian menjawab, "Saya membelinya seharga Rp 15.000." Penjualan batal jika penerimaan dan kesepakatan tidak sesuai.

b) Dalam satu kali pertemuan, penerimaan dan kesepakatan terbentuk. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi berada di lokasi yang sama pada waktu yang sama atau di lokasi yang berbeda, tetapi keduanya saling menyadari keberadaan satu sama lain. Karena berbagai alasan, lokasi yang berbeda dapat dianggap sebagai satu pertemuan atau satu tempat dan waktu.

a) Tidak berbeda. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara menerima tawaran (ijab) dan menolak tawaran (qabul), yang keduanya menandakan penolakan.

b) Tidak terhubung dengan cara apa pun. Ini menyiratkan bahwa tidak ada hal yang tidak relevan dengan kontrak yang dapat dihubungkan dengannya.

Misalnya: "Saya akan menjual barang ini jika saya pergi."

### 1. Syarat-syarat Mahalul Aqdi (objek kontrak)

a) Barang yang digunakan sebagai objek transaksi harus otentik dan nyata. Penjualan buah yang belum terlihat atau penjualan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya adalah contoh transaksi yang melibatkan barang yang belum ada atau tidak ada.

b) Barang transaksi harus bernilai, legal, dapat diperoleh, dapat disimpan dan digunakan dengan tepat, dan tahan terhadap kerusakan.

c) Harta milik sendiri digunakan sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, menjual barang milik orang lain atau barang yang akan segera menjadi miliknya tanpa persetujuan orang tersebut adalah ilegal. d) Hal itu dapat ditransfer secara bertahap atau cepat. Menjual hewan yang telah kabur dan tidak dapat ditemukan kembali adalah melanggar hukum.

a) Barang hilang atau sulit ditemukan yang disembunyikan, seperti ikan yang jatuh ke kolam dan identitasnya tidak diketahui karena airnya mengandung ikan yang sama.

### 2. Jenis Jual Beli

Berikut adalah beberapa kategori peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat dan

dasar penjualan:

a) Pembelian yang Sah dan Halal

Penjualan diperbolehkan jika persyaratan dan rukunnya terpenuhi. Penjualan yang sah adalah penjualan yang diizinkan (mubah). Hukum dasar jual beli adalah ini.

a) Penjualan yang sah tetapi ilegal

jika penjualan tersebut melanggar salah satu larangan Allah SWT, termasuk berjualan saat beribadah, berjualan tanpa beribadah, berjualan dengan mengambil barang sebelum terjual, menimbun barang hingga melakukan spekulasi, dan sebagainya.

Saat membeli dan menjual barang-barang yang dilarang oleh syariat. Pembelian dan penjualan harta benda yang jaraknya sangat dekat, buah yang masih di pohon tetapi belum terlihat, hewan ternak, dan sebagainya adalah beberapa contohnya.

a) Membeli dan menjual itu halal dan sunnah.

seperti membeli dan menjual dengan tujuan meringankan kesulitan orang lain.

b) Membeli dan menjual diperbolehkan dan diwajibkan, seperti ketika seseorang yang meninggal menjual harta miliknya untuk melunasi kewajibannya.

1. Aturan dan Karakter Jual Beli

Berdasarkan keabsahan dan sifat jual beli, beberapa ulama membedakan antara dua jenis jual beli: yang diklasifikasikan sebagai sah (sahih) dan yang diklasifikasikan sebagai tidak sah. Jual beli yang sah adalah yang memenuhi persyaratan dan syarat syariat, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah yang gagal memenuhi salah satu syarat dan ketentuan, sehingga penjualan atau pembelian dibatalkan atau rusak (fâsid). Dengan kata lain, mayoritas akademisi percaya bahwa rusak dan kosong memiliki arti yang sama. Hukum dan sifat jual beli dipisahkan menjadi tiga kategori oleh ulama Hanafi: sah, tidak sah, dan rusak. Sementara itu, para ulama mazhab Hanafi mengklaim bahwa dalam kasus muamalah, terkadang ada manfaat yang tidak tercakup dalam syariat, sehingga tidak sesuai atau kurang dari ketentuan syariat. Meskipun rusak, kontrak semacam itu tidak batal dan tidak sah. Dengan kata lain, beberapa kontrak hancur, sementara beberapa lainnya diakhiri. Berikut adalah uraian yang lebih lengkap tentang jual beli yang sah, palsu, dan tidak sah.

a. Jual beli yang sesuai dengan hukum Syariah dianggap sah. Menurut hukum, apa pun yang dipertukarkan menjadi milik pemiliknya.

b. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun Syariah atau yang tidak mengikuti Syariah, khususnya ketika pihak yang melakukan

kontrak bukanlah seorang ahli. Contoh jual beli tersebut termasuk yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak kecil.

c. Jual beli yang rusak didefinisikan sebagai jual beli yang, meskipun awalnya sesuai dengan aturan Syariah, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, jual beli oleh orang mumayyiz tetapi orang yang tidak berpengetahuan dapat menyebabkan konflik.

Mengenai ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan sebagian besar ulama bahwa fasad dan kekosongan adalah sinonim.

### 1. Hukum (Ketentuan) Mengenai Jual Beli

Hukum atau klausul yang mengatur perjanjian jual beli adalah yang menetapkan kepemilikan pembeli atas barang dan kepemilikan penjual atas dana. Tindakan yang harus dilakukan untuk menegakkan hak-hak kontrak (huquq al-aqd) dilakukan untuk menetapkan legalitas kontrak, termasuk khiyar, pengembalian barang yang rusak, penyimpanan uang, dan pengiriman barang yang dijual.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diperoleh tercakup dalam hak jual beli hukum, termasuk berbagai hak yang harus disertakan dalam barang tersebut—dikenal sebagai "perlengkapan" atau "murafiq." Misalnya, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak, aturan

umum untuk masalah ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan properti, seperti pintu, jendela, toilet, dapur, dan sebagainya.

Definisi *Mabi'* (barang yang dijual) dan *Tsaman* (harga)

Secara umum, *Mabi'* adalah segala sesuatu yang dapat dipastikan. Definisi dasar harga, di sisi lain, adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Karena sangat bergantung pada bentuk dan barang yang dijual, istilah ini sebenarnya cukup luas. Dalam kasus tertentu, seperti saat menentukan uang muka, *Mabi'* tidak memerlukan penentuan.

b. Menghitung Harga dan *Mabi'*

Berikut ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan *Mabi'* dan harga:

1. Meskipun harga tidak wajib, *mabi'* harus berupa barang berharga.
2. Penjual harus memiliki *mabi'*, tetapi harga tidak wajib.
3. *Mabi'* harus didahulukan dalam pesanan pembelian; harga tidak diperbolehkan.
4. Pembeli bertanggung jawab atas harga, sedangkan penjual bertanggung jawab atas *Mabi'*.
5. Kontrak tanpa klausul harga batal, dan kontrak tanpa klausul *Mabi'* juga batal, menurut ulama Hanafi.
6. Meskipun kerusakan pada harga sebelum pengiriman tidak membatalkan hak, kerusakan pada *Mabi'* sebelum pengiriman membatalkan hak.

7. Meskipun penjual dapat mengembalikan barang sebelum diterima, tasharruf (pengembalian barang) tidak diperbolehkan untuk barang yang belum diterima.

### 1. Islam Melarang Jual Beli

Jika transaksi jual beli tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh fiqh Islam dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka transaksi tersebut dianggap tidak Islami atau dilarang dalam Islam. Islam melarang berbagai macam kegiatan jual beli; sebagian besar ulama tidak membedakan antara bisnis "batil" dan "fasid" (ilegal). Sebelum memeluk Islam, orang Arab sering terlibat dalam jenis jual beli ini. Hal ini meliputi:

Berikut ini adalah jenis jual beli yang dilarang oleh ahli fiqh atau ahli kontrak (penjual dan pembeli):

#### a) Jual beli orang gila

Karena dianggap tidak logis, para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli oleh orang gila, serta oleh orang yang mabuk, adalah batal.

#### b) Jual beli anak kecil

Para ulama fiqh sepakat bahwa, dengan beberapa pengecualian, jual beli oleh anak kecil yang belum mumayyiz dianggap haram.

#### c) Jual beli orang buta

Banyak akademisi percaya bahwa orang buta boleh jual beli selama karakteristik produk yang mereka beli dijelaskan. Di sisi lain, sifatnya dianggap tidak sah jika tidak dijelaskan, karena dianggap tidak mampu membedakan antara produk yang baik dan buruk.

#### Jual beli Fudhûl

adalah jual beli harta milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Menurut ulama mazhab Hanafiiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan hingga diperoleh persetujuan pemilik. Ulama mazhab Hanabillah dan Syafi'iyah, di sisi lain, berpendapat bahwa jual beli fudhul tidak sah.

##### a) Jual beli melalui seseorang yang terhalang

Di sini, kata "terhalang" menggambarkan seseorang yang terhalang oleh ketidaktahuan atau penyakit. Karena tidak ada ahli dan pernyataan mereka dianggap tidak dapat diandalkan, transaksi tersebut batal.

Jual beli adalah jual beli antar individu yang berisiko, khususnya untuk mencegah tindakan tidak adil. Ulama mazhab Hanabilah menyatakan bahwa jual beli ini batal, sedangkan ulama mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli ini fasid.

1. Karena tujuan pembelian (barang yang diperdagangkan), jual beli dilarang.

Secara umum, barang yang diperdagangkan disebut sebagai ma'qud 'alaih, yaitu aset yang digunakan sebagai alat tukar oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak. Aset ini biasanya disebut sebagai mabi' (barang dagangan) dan harga. Berikut ini termasuk dalam jual beli ini:

a) Jual beli gharar

adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena tujuan jual beli tidak jelas atau karena strategi pelaksanaannya tidak jelas. Berdasarkan ajaran Nabi Muhammad, jual beli ini dilarang karena dapat membahayakan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dengan cara ini:

"Rasulullah SAW melarang transaksi hashat (sejauh lemparan batu) dan gharar (transaksi yang tidak sah)," menurut riwayat Abu Hurairah.

Ketidakjelasan objek – baik itu uang atau barang – atau teknik transaksi itu sendiri adalah alasan mengapa hal itu dilarang. Selain dilarang, transaksi tersebut juga batal karena pembatasan dalam hal ini secara langsung memengaruhi sifat transaksi.

b) Transaksi dalam Mulamasah

Sentuhan fisik merupakan bagian dari pertukaran ini.

Misalnya, jika seseorang menyentuh sesuatu dengan tangannya, mereka harus membelinya. Karena kemungkinan salah satu pihak mengalami kerugian dan unsur penipuan (tipu daya), penjualan semacam ini dilarang oleh agama.

#### Penjualan Munabadzah (a)

Ini melibatkan melempar barang tersebut, sehingga menjadi ambigu dan tidak dapat diprediksi.

#### c) Penjualan Mukhadarah

Karena buah yang belum matang sangat rentan terhadap hama sebelum dipanen, ini melibatkan penjualan buah yang belum matang. Namun, tidak apa-apa jika buah tersebut sudah berwarna merah tua atau kuning.

#### b) Penjualan Muhaqalah

Ini melibatkan penjualan sawah atau tanaman yang masih di ladang. Karena penjualan semacam ini termasuk gharar (tidak jelas), maka dilarang.

#### d) Penjualan barang yang tidak dapat dikirim

Karena transaksi semacam itu dianggap membingungkan, penjualan produk yang tidak dapat

dikirim—seperti ikan di laut dan burung di udara—dianggap batal. f) Jual beli barang yang ambigu (majhûl)

Jenis jual beli ini dianggap fâsid oleh ulama Hanafiyah, tetapi dianggap tidak sah oleh Jumhur karena akan menyebabkan perselisihan antarpribadi.

Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli barang sejenis diperbolehkan tanpa perlu menjelaskan kualitasnya, tetapi pembeli berhak untuk mengetahuinya ketika melihatnya.

a) Membeli dan menjual kembali barang-barang yang dikecam Al-Qur'an sebagai barang haram

Dengan kata lain, dilarang membeli atau menjual barang-barang yang dianggap haram menurut agama, seperti minuman keras, daging babi, dan berhala.

a) Membeli dan menjual muzabah

Menukar buah atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran yang sama adalah dua contohnya. Karena akan menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan, jual beli ini dilarang. Pada dasarnya, hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan:

"Rasulullah SAW melarang jual beli muzabah, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya, jika kurma basah dijual dengan takaran kurma kering, anggur basah dijual dengan takaran anggur kering, dan tanaman kering dijual dengan takaran makanan kering," menurut Ibnu Umar

Radhiyallahu Anhuma. Semua itu dilarang olehnya.

Karena adanya ketidakjelasan dalam pengukuran produk yang diperdagangkan, maka hal itu haram. Mayoritas akademisi berpendapat bahwa jenis penjualan ini batal karena menimbulkan ketidakjelasan, yang dapat menyebabkan kedua belah pihak ragu-ragu.

Menurut para ahli fiqh, keabsahan jual beli didasarkan pada persetujuan para pihak dalam kontrak, kesesuaian persetujuan, dan fakta bahwa para pihak berada di lokasi yang sama dan tidak dipisahkan oleh pembatas. Setiap jual beli yang tidak mematuhi aturan-aturan ini dianggap batal. Berikut adalah beberapa jual beli yang masih diperdebatkan atau diyakini tidak sah oleh para akademisi:

Jual beli mu'athah

Ketika pembeli dan penjual menyepakati barang dan harga, ini dikenal sebagai jual beli mu'athah. Ijab-qabul tidak digunakan dalam jenis transaksi ini. Menurut mayoritas ahli, jika salah satu dari mereka setuju, maka itu sah. Imam Nawawi adalah salah satu pemikir Syafi'i yang memperbolehkannya. Ini kembali pada kecenderungan manusia, katanya. Demikian pula, Ar-Ruyani dan Ibnu Suraij memperbolehkannya dalam masalah-masalah kecil.

a) Jual beli melalui kurir atau surat

Para ulama fiqh meyakini bahwa jual beli melalui surat atau kurir adalah sah. Ketika surat atau kurir tiba dari aqid pertama kepada aqid kedua, maka di situlah titik kesepakatan tercapai. Kontrak dianggap batal jika qabul (jumlah barang yang dikirim) melebihi ruang yang ditentukan, seolah-olah surat tersebut tidak sampai ke penerima yang dituju. c) Jual beli secara tertulis atau melalui isyarat

Khususnya bagi para lansia, legitimasi kontrak tertulis atau yang ditandatangani diakui karena setara dengan ucapan lisan. Selain itu, isyarat mengungkapkan perasaan terdalam Aqid. Kontrak batal jika tulisannya buruk (tidak terbaca) dan tanda-tandanya tidak jelas.

a) Jual beli barang yang tidak berada di tempat yang disepakati

Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada adalah haram karena tidak memenuhi syarat in'iqâd (adanya kontrak).

b) Persetujuan dan qabul tidak berkorelasi dengan jual beli.

Kesepakatan di antara para ulama adalah bahwa ini tidak sah. Tetapi jika lebih baik, seperti menaikkan harga, maka ulama Hanafiyah mengatakan itu boleh, tetapi ulama

Syafi'iyah mengatakan tidak.

Jual beli munjiz

Salah satu yang terikat pada suatu syarat atau ditunda ke waktu yang lebih kemudian adalah jual beli munjiz. Ulama Hanafiyah menganggap jual beli ini sebagai fâsid, sedangkan ulama Jumhur menganggapnya tidak sah.

b) Membeli dan Membuang Najasyi

Secara khusus, jual beli dilakukan dengan menaikkan atau melampaui harga yang ditetapkan teman dalam upaya membujuk orang lain untuk membeli barang milik teman mereka. Jenis jual beli ini dianggap tidak sah karena dapat mengakibatkan pemaksaan daripada kehendak bebas.

Menurut tradisi Islam, para sahabat Nabi, termasuk Sa'd ibn Abi Waqqas (semoga Allah meridai mereka), Abdurrahman ibn Auf, dan Uthman ibn Affan, adalah orang-orang kaya dan telah menerima pendidikan dari beliau. Kekayaan mereka hanya digunakan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Allah SWT. Untuk berhasil dan maju, para pengusaha Muslim harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Ini akan memberi mereka keuntungan dibandingkan pengusaha lain dan memungkinkan mereka menjadi orang-orang saleh yang melakukan semua perbuatan baik mereka dalam peran

mereka sebagai khalifah di bumi. Meskipun agama penting dalam transaksi, hal itu harus ditunjukkan dalam perilaku para pengusaha Muslim—yaitu, dengan mematuhi semua standar etika, yang dapat diringkas sebagai berikut—agar unsur ini membuahkan hasil.

Seseorang perlu menjunjung tinggi moral yang diberikan oleh Nabi Muhammad (saw) agar berhasil sebagai seorang pengusaha. Berikut adalah beberapa prinsip bisnis Islam yang paling penting.

#### 1) Ketulusan

Agar Allah memberkati transaksi seorang pebisnis dan mengangkat mereka ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di Surga, mereka harus berdedikasi pada urusan bisnis mereka dan beroperasi secara terbuka dan transparan untuk memberikan ketenangan pikiran. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id, bersabda:

Artinya: "Para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada akan berada di Surga bersama pedagang yang jujur dan dapat dipercaya." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Cara lain agar orang bersikap jujur adalah dengan menghindari sumpah palsu, iklan yang menyesatkan, atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk mereka untuk menipu calon pelanggan. Di era modern ini, kita sering menjumpai hal ini, karena beberapa iklan media sosial terlalu mempromosikan produk tertentu, yang sangat berbeda dari produk yang dimaksud. Islam sangat menganjurkan para pengikutnya untuk menghindari perilaku ini karena dapat merusak perekonomian, melemahkan kepercayaan, dan merusak ketenangan pikiran.

#### 1) Kredibilitas

Bersikap dapat dipercaya dalam pengukuran dan timbangan adalah salah satu cara untuk menjadi pebisnis yang dapat dipercaya. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengurangi barang milik orang lain atau mengukur jumlah yang tidak sesuai dengan ukuran yang benar. Allah SWT.

Kebutuhan pemilik perusahaan untuk mengungkapkan biaya produk mereka dan keuntungan yang akan mereka peroleh dari pengaturan pembagian keuntungan adalah salah satu cara untuk menunjukkan kredibilitas mereka. Untuk memenuhi hak seorang Muslim atas petunjuk, mereka juga harus memberi tahu

pelanggan mereka tentang kekurangan apa pun dalam produk mereka.

Meskipun demikian, beberapa pengusaha kesulitan untuk membenarkan kekurangan dalam produk mereka. Mereka berpikir bahwa menunjukkan kekurangan dalam produk mereka hanya akan merugikan dan menghancurkan perusahaan mereka. Di sisi lain, mereka yang taat pada iman mereka pasti akan mempercayakan kekhawatiran mereka kepada Tuhan; mereka hanya menginginkan apa yang menyenangkan Tuhan.

Keberkahan kekayaan seseorang akan hilang dan berkurang jika kekurangan disembunyikan dan kemudian disebar. Pengkhianatan tidak akan membuat kekayaan bertambah, dan kejujuran tidak akan membuatnya menyusut.

#### 1) Toleransi

Rahasia stabilitas dan kemakmuran adalah toleransi. Komunikasi yang mudah, fasilitasi transaksi, dan pergerakan modal yang lebih cepat adalah beberapa keuntungan dari toleransi. Berikut ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad (saw):

Ini menunjukkan: "Allah menyukai orang yang toleran ketika ia menuntut haknya, berdagang, dan membeli."<sup>55</sup>

Mempermudah proses jual beli adalah salah satu cara untuk menunjukkan toleransi. Untuk menghindari penindasan terhadap sesama orang beriman dan mempersulit hidup mereka, seorang pedagang tidak membayar lebih untuk barang dagangannya. Dedikasi seorang pebisnis untuk melindungi hak-hak mitranya adalah contoh lain dari toleransi.

#### 1) Menepati Janji dan Perjanjian

Islam mengharuskan para pengikutnya untuk menjunjung tinggi semua perjanjian, termasuk komitmen dan hak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjianmu."<sup>56</sup>

Seorang pebisnis harus mencegah kelemahan ingatan dan semangat agar dapat memenuhi semua kewajibannya. Kebenaran ini disebutkan dalam Al-Qur'an melalui perjanjian yang Allah SWT buat dengan Nabi Adam (saw), yang melarangnya mendekati pohon terlarang. Namun, ia lemah dan lupa.

Untuk memastikan stabilitas transaksi, pemenuhan hak, dan menghindari konflik serta perselisihan antara para pihak, kontrak harus dibuat, ditulis, disaksikan, dan dilindungi oleh jaminan. Karena transaksi moneter

berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, Allah membebaskannya dari persyaratan kontrak tertulis, sehingga memudahkan transaksi bagi bisnis. Menurut As-Sarkhasi, anjuran untuk menandatangani kontrak tertulis menawarkan sejumlah keuntungan, seperti:

- a. Melindungi sumber daya, seperti menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- b. Memperbaiki kontrak yang rusak.
- c. Menghilangkan ketidakpastian.
- d. Keakuratan mengingat.

## **B. Talaqqi Rukban**

### **1. Pengertian Talaqqi Rukban**

Talaqqi Rukban merupakan istilah dalam fikih muamalah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *talaqqi* yang berarti menyambut atau menghadang, dan *Rukban* yang berarti orang-orang yang datang dari perjalanan dengan menunggang kendaraan.<sup>5</sup> Dalam literatur klasik, istilah ini digunakan untuk menyebut praktik menyambut para pedagang dari luar daerah sebelum mereka tiba di pasar kota. Para pedagang tersebut biasanya membawa hasil pertanian atau barang dagangan dari desa atau wilayah pinggiran untuk dijual di pusat perdagangan. Praktik talaqqi Rukban ini sudah dikenal sejak masa

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 603

Rasulullah SAW karena banyaknya aktivitas ekonomi lintas daerah yang melibatkan mobilitas para pedagang.

Dalam konteks transaksi, talaqqi Rukban mengacu pada tindakan menyambut atau mencegat pedagang luar kota sebelum mereka mengetahui harga pasar yang berlaku, lalu membeli barang dari mereka wajar. Pembeli lokal mengetahui harga memanfaatkan ketidaktahuan pedagang luar terhadap harga pasar demi memperoleh keuntungan yang besar.<sup>6</sup> Praktik ini seringkali tidak mencerminkan asas kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli karena salah satu pihak memperoleh informasi secara tidak seimbang dan mengeksploitasinya.

Pedagang luar kota yang menjadi objek talaqqi Rukban biasanya tidak memiliki akses terhadap informasi harga di pasar pusat. Ketika mereka dicegat sebelum tiba di tempat tujuan, mereka akan cenderung menerima tawaran harga yang diberikan oleh pembeli pertama karena mengira harga tersebut sesuai dengan standar pasar.<sup>7</sup> Padahal, mereka telah dirugikan secara ekonomi. Ketidakseimbangan informasi ini mengarah pada bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Islam dengan tegas melarang praktik talaqqi Rukban karena mengandung unsur penipuan secara halus (*tadlis*)

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', hadis no. 2165.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 116.

dan potensi ketidakadilan (*zulm*). Larangan terhadap praktik *talaqqi rukbān* dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam upaya menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Salah satu tujuan utama dari larangan ini adalah untuk melindungi para pedagang—khususnya pedagang dari luar kota—agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar yang berlaku. Para pedagang yang belum memasuki area pasar cenderung belum memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi dan fluktuasi harga. Mereka rentan dimanfaatkan dalam situasi ini oleh orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mereka untuk kepentingan mereka sendiri.

Menurut hukum ekonomi Islam, salah satu prasyarat terpenting untuk membangun transaksi yang adil adalah informasi harga yang jelas dan seimbang antara pembeli dan penjual. Konsep keadilan Islam dilanggar ketika satu pihak menggunakan pengetahuan yang tidak dimiliki pihak lain untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, sebagaimana dicontohkan oleh praktik *talaqqi rukbān*, Islam melarang semua transaksi yang memiliki unsur penipuan (*tadlis*), keraguan (*gharar*), dan perbedaan pengetahuan.

Lebih dari itu, prinsip dasar dalam muamalah adalah saling ridha (*antaradin*) dan keterbukaan. Islam menekankan paksaan. Dengan melarang praktik *talaqqi rukbān*, Islam tidak hanya melindungi hak-hak ekonomi penjual, tetapi

juga mendorong terciptanya sistem pasar yang sehat, terbuka, dan berlandaskan etika. Ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi. *Talaqqi rukban* termasuk bentuk kecurangan karena pembeli menyembunyikan informasi harga pasar dari penjual (pendatang), sehingga transaksi menjadi tidak seimbang.

Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ قَالَ

Hadis tersebut menunjukkan larangan terhadap praktik *talaqqi Rukban*, karena mengandung unsur eksploitasi informasi harga dan hadis lain disebutkan bahwa jika terjadi transaksi, maka pedagang diberi hak *khiyar* (hak memilih) untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut jika merasa dirugikan.<sup>8</sup> Larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak-hak pedagang dan upaya menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam praktik kontemporer, *talaqqi Rukban* dapat dijumpai dalam bentuk lain, seperti tengkulak atau

---

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 162

pengumpul hasil tani yang membeli barang langsung dari petani di desa dengan harga yang sangat murah, lalu menjualnya kembali ke pasar dengan harga tinggi. Situasi ini terjadi karena petani atau produsen tidak memiliki akses terhadap informasi harga yang seimbang.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) adalah menuntut agar setiap transaksi berlangsung dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Dalam praktik *talaqqi Rukban*, terjadi ketidakadilan karena pembeli memanfaatkan ketidaktahuan pedagang luar nilai sebenarnya. Hal ini menyebabkan pihak penjual dirugikan secara materi dan moral. Islam melarang segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil, karena transaksi yang adil akan menciptakan keberkahan dan kesejahteraan Bersama.<sup>9</sup>

1. Kerelaan (*an-taradhin*).

Kerelaan (*an-taradhin*) berarti sepakat dan rela tanpa paksaan atau tekanan. Dalam ekonomi syariah, akad yang dibangun atas dasar kerelaan akan menghindarkan adanya unsur penipuan atau paksaan yang dapat menimbulkan kerugian. Pada praktik *talaqqi Rukban*, pedagang luar sering kali tidak dalam posisi yang kuat untuk menolak atau menawar, karena mereka belum memiliki informasi yang cukup dan biasanya berada dalam kondisi terbatas.

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 600-602.

Akibatnya, persetujuan yang diberikan bukan berasal dari kerelaan penuh, sehingga mengurangi keabsahan akad menurut hukum Islam.<sup>10</sup>

## 2. Keterbukaan informasi

Prinsip keterbukaan informasi menghendaki bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi harus terutama tentang harga, kualitas, dan kondisi barang yang diperjualbelikan. Keterbukaan ini penting agar tidak terjadi penipuan dan kerugian. Dalam talaqqi Rukban, terjadi ketidaksetaraan informasi di mana pembeli memiliki pengetahuan harga pasar sedangkan penjual tidak. Ketimpangan informasi sehingga transaksi menjadi tidak sah atau cacat karena mengandung unsur *gharar* dan manipulasi.<sup>11</sup>

## 3. Larangan terhadap penipuan

Ekonomi syariah sangat menentang praktik penipuan (*tadlis*) dalam bentuk apapun. Penipuan bisa terjadi ketika satu pihak menyembunyikan fakta penting atau memberikan informasi yang menyesatkan untuk keuntungan pribadi. Pada praktik talaqqi Rukban, pembeli sengaja menahan informasi harga pasar dan memanfaatkan kondisi pedagang luar yang tidak mengetahui situasi pasar. Perbuatan ini merupakan bentuk penipuan yang dilarang

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 115-117.

<sup>11</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 43-46.

dalam Islam, karena merugikan pihak lain secara tidak adil dan merusak prinsip kejujuran dan integritas dalam bertransaksi.<sup>12</sup>

4. Ketimpangan kekuasaan dalam transaksi.<sup>13</sup>

Prinsip terakhir adalah menghindari ketimpangan kekuasaan dalam transaksi. Ekonomi syariah menuntut keseimbangan kekuatan dan kesempatan tertekan atau didominasi. Dalam talaqqi Rukban, pembeli memiliki posisi kekuasaan yang lebih tinggi karena menguasai informasi pasar dan lokasi strategis, sedangkan pedagang luar berada pada posisi lemah, sering kali terpaksa menjual dengan harga rendah karena tidak ada alternatif lain. Ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam.<sup>14</sup>

**2. Praktik Talaqqi Rukban dalam Kehidupan Modern Saat ini**

Dalam praktik modern, talaqqi Rukban dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks dan sistematis, terutama dalam struktur distribusi dan perdagangan hasil pertanian. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah eksploitasi informasi harga oleh para tengkulak atau pedagang perantara terhadap petani. Tengkulak umumnya membeli hasil

---

<sup>12</sup> HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', hadis no. 1513.

<sup>13</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 45

<sup>14</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998), h. 38-40.

pertanian langsung dari petani di desa dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar sebenarnya. Ketimpangan ini terjadi karena petani tidak memiliki akses langsung ke pasar atau informasi harga yang aktual.<sup>15</sup>

Tengkulak biasanya datang ke desa pada masa panen dan melakukan pembelian massal dari petani. Karena petani tidak memiliki akses transportasi, fasilitas penyimpanan, atau jaringan distribusi, mereka merasa tidak memiliki pilihan selain menjual kepada tengkulak. Dalam kondisi seperti ini, posisi tawar petani sangat lemah. Situasi ini secara esensi mencerminkan praktik talaqqi Rukban karena tengkulak memanfaatkan ketidaktahuan petani terhadap harga pasar yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Di beberapa daerah pedesaan, keberadaan tengkulak bahkan dianggap sebagai satu-satunya jalur distribusi yang tersedia. Informasi harga dari kota tidak sampai kepada petani, baik karena keterbatasan teknologi, jaringan, maupun pendidikan. Hal ini memperparah ketimpangan distribusi informasi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, ketimpangan informasi tersebut menjadi sarana bagi pihak yang memiliki informasi (tengkulak) untuk mengendalikan

---

<sup>15</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 45

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1481.

pasar secara tidak adil, yang dalam hukum Islam tergolong sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*).<sup>17</sup>

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip *transparansi informasi* dan *keadilan harga*. Islam sangat menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara *an-taradhin* (saling ridha) dan berdasarkan pengetahuan yang memadai dari mengetahui informasi yang seharusnya ia ketahui, maka transaksi dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan terselubung), yang jelas dilarang dalam syariat.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, praktik talaqqi Rukban modern bukan hanya sekadar masalah jual beli biasa, tetapi menyangkut struktur ketidakadilan sistemik dalam distribusi ekonomi. Solusi terhadap praktik ini harus dilakukan melalui pendekatan struktural, seperti peningkatan literasi pasar bagi petani, penyediaan akses informasi harga melalui teknologi, dan intervensi pemerintah dalam pengawasan distribusi hasil pertanian. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang dianjurkan dalam sistem ekonomi Islam.<sup>19</sup>

## 2. Analisis Unsur Ketidakadilan dalam Talaqqi Rukban

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 603.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 116.

<sup>19</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 99

Praktik talaqqi Rukban mengandung unsur jahalah atau ketidaktahuan dari pihak pedagang luar kota. Dalam konteks ini, pedagang dari daerah terpencil atau desa belum mengetahui harga pasar yang berlaku di kota tujuan mereka. Ketika mereka dicegat oleh pembeli lokal sebelum sampai ke pasar, mereka tidak memiliki acuan harga yang adil sehingga mudah untuk menerima tawaran pembeli tanpa pertimbangan matang. Ketidaktahuan terhadap harga ini merupakan bentuk jahalah yang berpengaruh terhadap keabsahan akad menurut hukum Islam.<sup>20</sup>

Jahalah dalam jual beli bisa mengarah pada ketidakjelasan objek transaksi atau unsur lain yang mempengaruhi nilai, seperti harga, kualitas, dan waktu penyerahan. Dalam kasus talaqqi Rukban, pedagang luar melakukan transaksi dalam kondisi tidak mengetahui informasi penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kerugian sepihak dan mencederai asas kejujuran dalam muamalah. Para ulama fikih mengklasifikasikan bentuk jual beli yang mengandung jahalah sebagai jual beli yang bermasalah, bahkan bisa batal jika menimbulkan kerugian nyata.<sup>21</sup>

Islam menekankan pentingnya kejelasan (al-bayan) dan kejujuran (sidiq) dalam setiap akad. Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 603

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 116

Hadis ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang disengaja atau dimanfaatkan dalam transaksi akan menghilangkan berkah dan melanggar prinsip keadilan dalam jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi boleh ada yang merasa dirugikan.

Unsur kedua dalam praktik talaqqi Rukban adalah eksploitasi informasi oleh pembeli, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi yang menyebabkan risiko kerugian yang tidak proporsional pada salah satu pihak. Dalam kasus ini, pembeli lokal secara sengaja memanfaatkan pengetahuan harga pasar yang tidak dimiliki oleh pedagang luar untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Tindakan ini termasuk gharar karena terjadi ketimpangan informasi yang disengaja dan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sepihak.<sup>22</sup> Islam sangat menentang bentuk transaksi yang mengandung gharar karena mengandung unsur penipuan halus atau manipulasi.

Larangan ini tidak hanya berlaku untuk objek yang tidak jelas, tetapi juga kondisi transaksi yang menciptakan ketidakpastian dan kerugian sepihak, seperti yang terjadi pada talaqqi Rukban. Pembeli yang memanfaatkan ketidaktahuan penjual telah melakukan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai moral ekonomi Islam.

---

<sup>22</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 45

Lebih dari itu, praktik ini menimbulkan kesan bahwa perdagangan adalah arena manipulasi, bukan kerja sama. Padahal Islam memandang perdagangan sebagai kegiatan yang seharusnya dilandasi oleh kejujuran, saling percaya, dan kesetaraan informasi. Gharar dalam talaqqi Rukban tidak hanya mencederai akad secara fiqh, tetapi juga menciptakan hubungan yang tidak etis antara pelaku pasar. Hal ini pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan antar pelaku usaha.<sup>23</sup>

Praktik talaqqi Rukban juga mencerminkan ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam transaksi, baik dari sisi posisi tawar maupun akses terhadap informasi. Pembeli lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan informasi yang lengkap, sementara pedagang luar dalam posisi yang sangat terbatas. Ketimpangan ini menciptakan hubungan ekonomi yang timpang, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan besar, sementara pihak lain mengalami kerugian atau menjual dengan harga jauh dari nilai pasar yang sebenarnya.<sup>24</sup>

Transaksi semacam musawah (kesetaraan) muamalah Islam syariah menekankan pentingnya hubungan. Ketika terjadi dominasi sepihak karena kekuatan informasi atau akses pasar, maka keadilan tidak tercapai. Islam menuntut adanya

---

<sup>23</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), h. 47

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 162

keadilan sebagai syarat sahnya transaksi, sehingga kedua pihak harus memiliki peluang dan informasi yang seimbang sebelum membuat keputusan jual beli.<sup>25</sup>

Dalam konteks sosial, praktik ketimpangan ini juga memperparah ketidakmerataan ekonomi antara kota dan desa. Pedagang kecil dari desa akan terus berada dalam posisi lemah jika tidak diberikan akses pasar atau informasi yang cukup. Oleh karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam adalah menciptakan sistem pasar yang adil dan terbuka, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pinggiran, edukasi informasi harga, serta penguatan lembaga distribusi yang berbasis keadilan sosial.<sup>26</sup>

### **C. Hukum Talaqqi Rukban dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Talaqqi Rukban merupakan praktik jual beli yang telah dikenal sejak masa klasik dalam fikih Islam, di mana pembeli menyambut pedagang yang datang dari luar daerah sebelum memasuki pasar sebenarnya. ini memiliki implikasi hukum yang penting karena menyangkut prinsip-prinsip dasar keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi.

---

<sup>25</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998), h. 39.

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 102.

Secara umum, hukum jual beli dalam Islam didasarkan pada prinsip *al-mu'amalah bi al-mashlahah* (transaksi untuk kemaslahatan) dan larangan terhadap segala bentuk *zulm* (ketidakadilan) dan *gharar* (ketidakjelasan). Talaqqi Rukban mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakseimbangan informasi yang menimbulkan kerugian bagi pedagang luar yang tidak mengetahui harga pasar. Karena itulah, mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa praktik ini termasuk dilarang (haram makruh tanzihan) jika mengandung unsur eksploitasi.<sup>27</sup>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah modern, praktik talaqqi Rukban dianggap melanggar prinsip transparansi dan kesetaraan informasi yang menjadi fondasi pasar yang sehat dan adil. Sistem ekonomi syariah menghendaki adanya sifat sebagai berikut:

1. *Tasamuh* (toleransi)

*Tasamuh* berarti sikap toleransi atau kelapangan dada dalam berinteraksi dan bermuamalah, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis. Dalam konteks ekonomi syariah, *tasamuh* tercermin dalam sikap tidak memaksakan kehendak, memberi kelonggaran dalam pembayaran, serta kesediaan untuk memaafkan ketika ada keterlambatan atau kesulitan dari pihak lain.

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 605

Sifat tasamuh menciptakan suasana transaksi yang harmonis dan penuh keberkahan. Dalam praktik jual beli seperti talaqqi Rukban, tidak adanya tasamuh ditunjukkan dengan pembeli yang mengambil keuntungan secara sepihak dari pedagang luar yang tidak tahu harga pasar. Padahal, Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan memberi kelapangan, bukan memanfaatkan kelemahan orang lain.

2. *Musawah* (kesetaraan)

Musawah berarti kesetaraan atau persamaan hak antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sistem ekonomi syariah menghendaki agar tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau memiliki kuasa lebih terhadap pihak akad muamalah individu seimbang dalam sebuah transaksi agar terhindar dari eksploitasi.

Dalam jual beli, musawah berarti bahwa harus akses terhadap informasi kesempatan bernegosiasi secara adil. Dalam praktik talaqqi Rukban, prinsip musawah dilanggar karena pembeli memanfaatkan ketidaktahuan pedagang luar mengenai harga pasar, sehingga tercipta hubungan yang tidak setara. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara para pihak demi tercapainya keadilan.

3. *Mashlahah* (kemaslahatan bersama) dalam setiap transaksi.

Mashlahah adalah konsep yang sangat mendasar dalam hukum Islam dan berarti "kemanfaatan" atau "kepentingan umum". Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi haruslah

membawa bagi individu, Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan salah satu pihak masyarakat.

Transaksi talaqqi Rukban bertentangan dengan mashlahah karena justru menimbulkan kerugian bagi pedagang luar dan merusak sistem harga pasar yang seimbang. Akibatnya, distribusi ekonomi menjadi timpang, dan para pelaku usaha kecil (seperti petani atau nelayan) tidak mendapatkan hasil yang layak. Oleh karena itu, mashlahah dalam ekonomi syariah menuntut adanya kejujuran, keadilan, dan kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Apabila salah maka akad tersebut keadilan dilarang karena bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya menjaga hak dan kesejahteraan umat.

Lebih jauh, hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan dalam distribusi informasi dan akses pasar sebagai hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu, tindakan menyambut dan membeli barang dari pedagang luar sebelum mereka mendapat kesempatan mengetahui harga pasar bisa dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, praktik talaqqi Rukban dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakadilan, sehingga hukumnya tidak sah (*batil*) jika menyebabkan kerugian signifikan.<sup>28</sup>

Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa apabila transaksi talaqqi Rukban sadar adanya atau penipuan, serta menerima dengan penuh kesadaran, maka jual beli tersebut bisa dianggap sah karena berlaku prinsip *ikhtiyar* dan *ridha*. Tetapi dalam praktiknya, kondisi ini sulit terpenuhi karena biasanya pedagang luar berada dalam posisi lemah dan kurang informasi, sehingga cenderung terjadi ketimpangan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 48

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 118

Dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik talaqqi Rukban lebih tepat dikategorikan sebagai transaksi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dan perlu dicegah agar tidak menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas. Upaya pengaturan dan edukasi pasar menjadi penting untuk menghilangkan praktik semacam ini, sehingga transaksi perdagangan dapat berjalan kesejahteraan bersama.<sup>30</sup>

Dalam fiqih muamalah, segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali yang dilarang secara eksplisit. Talaqqi Rukban term mengandung unsur penipuan informasi harga dan eksploitasi ketidaktahuan penjual. Mayoritas ulama sepakat bahwa praktik ini haram berdasarkan nash hadits dan karena bertentangan dengan prinsip *at-ta'awun* (tolong menolong), *al-amanah* (kejujuran), dan *al-'adl* (keadilan) dalam Islam. Secara prinsip, hukum ekonomi syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan informasi, dan saling ridha antar pihak. Oleh karena itu, praktik talaqqi Rukban bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.



---

<sup>30</sup>. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 163